



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Nagara, 13 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Patas I, 22 Oktober 1993, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengarkan keterangan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada hari 13 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Btk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut sebagaimana

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX, pada tanggal 25 Maret 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di RT. 07 No. 57 Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak bulan April 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 dimana selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buntok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada sidang kedua, dan ketiga, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak baik Penggugat dan Tergugat, namun atas upaya tersebut, Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana Tergugat juga berkehendak bercerai dengan Penggugat karena menurut pengakuannya dirinya sudah keluar dari Islam (murtad);

Bahwa oleh karena upaya nasehat oleh Hakim tidak berhasil, selanjutnya Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator yang ditunjuk (Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.) tanggal 22 Agustus 2023 yang dibacakan di depan sidang, ternyata mediasi oleh Mediator dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 25 Maret 2022.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat: Penggugat membayar hutang kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 tentang pembayaran hutang dicantumkan dalam perubahan gugatan Penggugat yang dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa setelah proses mediasi, untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian Penggugat mengubah posita dan petitum secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena fasakh;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan sejak sidang kedua, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim dibubuhi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk



B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Patas I, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Maret 2022 dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar karena Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, selain itu saat ini Tergugat juga sudah kembali ke agamanya terdahulu yaitu Katolik;
- Bahwa saksi mendapat cerita pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat sejak Agustus 2022, telah keluar dari Islam (murtad);
- Bahwa saksi tahu Tergugat murtad karena saksi mendengar pengakuan Tergugat, juga dari cerita ibu kandung Tergugat, dan saksi juga pernah melihat langsung sekitar bulan Agustus 2022 Tergugat beribadah di gereja sekitar rumahnya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lebih hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Patas I, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah mendapatkan cerita dari istri saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, selain itu saat ini Tergugat juga sudah murtad dan kembali ke agamanya terdahulu yaitu Katolik;
- Bahwa saksi mendapat cerita pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat sejak Agustus 2022, telah keluar dari Islam (murtad);
- Bahwa saksi tahu Tergugat murtad karena saksi mendengar dari cerita ibu kandung Tergugat jika Tergugat sudah taubat dan kembali ke agama Katolik, dan saksi juga pernah melihat Tergugat beribadah di gereja sekitar rumahnya sekitar bulan Agustus 2022, saat itu saksi sedang dalam perjalanan membeli bibit tanaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

PEMERIKSAAN DENGAN HAKIM TUNGGAL

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada dasarnya susunan persidangan adalah dalam bentuk majelis, yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Namun oleh karena Hakim Pengadilan Agama Buntok terdiri dari Ketua, dan 2 (dua) orang Hakim maka demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara a quo diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

PERTIMBANGAN KEWENANGAN MENGADILI

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan cerai gugat diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Buntok berwenang mengadili perkara a quo;

PERTIMBANGAN LEGAL STANDING PARA PIHAK

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan dalam perubahan gugatannya, Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena salah satu pihak (Tergugat) murtad (keluar dari Islam), oleh karenanya Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo (*legitima personae standi in judicio*);

KEHADIRAN PARA PIHAK

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat pada sidang pertama hadir, dan pada sidang-sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad) dan sekarang Tergugat memeluk agama Katolik yang mana karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin 2 (dua) bulan lamanya;

PERTIMBANGAN UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dan dalam upaya perdamaian tersebut Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian objek tuntutan, sebagaimana dalam Laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2023, sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara, Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai pada sebagian objek yakni tentang pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan dalam pokok perkaranya (perceraian) para pihak tidak mencapai kesepakatan dan Penggugat menolak untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;

TENTANG PERUBAHAN GUGATAN

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perubahan secara tertulis terhadap gugatannya, yang pada pokoknya, Penggugat meminta agar petitum nomor 2 yang tertulis **Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat**

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) kemudian dirubah menjadi **Menyatakan Perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) putus karena Fasakh**, sebagaimana termuat duduk perkara putusan a quo dan dalam berita acara persidangan dan untuk selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perubahan posita gugatan dan petitum Penggugat tersebut tidak merubah dan tidak menambah pokok gugatan, sehingga perubahan tersebut diperkenankan sesuai dengan Pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (Rv): "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", hal tersebut juga sesuai dengan Yutisprudensi MA RI No. 209k/Sip/1970, tgl.6 Maret 1971, "*Perubahan Gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil, walaupun tidak ada gugatan subsider (Ex aequo et bono)*" oleh karenanya perubahan gugatan tersebut dapat diterima untuk kemudian diperiksa;

ANALISIS PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P., setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P. isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Maret 2022 dan dicatatkan di KUA Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Maret 2022 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja,

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah kembali ke agama asalnya yaitu Katolik hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa fakta tentang murtadnya Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh kedua orang saksi Pengugat dan kesaksiannya tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2022 karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat telah keluar dari Islam dan saat ini beragama Katolik;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri selama 2 (dua) bulan;
5. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

PERTIMBANGAN PETITUM PERCERAIAN

Menimbang, Bahwa terkait petitum gugatan Penggugat terutama dalam perubahan gugatan yang diajukannya meminta perkawinan antara Penggugat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dinyatakan batal (*fasakh*) oleh Pengadilan, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan Islam, istilah *fasakh* dalam konteks fikih cenderung dipahami dari bentuk talak. Karenanya (karena melibatkan proses pembatalan oleh suatu kewenangan), *fasakh* nikah diartikan sebagai putusnya perkawinan melalui otoritas hakim/*qadhi*;

Menimbang bahwa pada dasarnya *fasakh* bersifat membatalkan sebuah nikah (nikah dianggap tidak pernah terjadi) karena ternyata kemudian diketahui ada syarat-rukun nikah yang dalam perjalanan pernikahan tersebut tidak terpenuhi. Selain dalam konteks itu, istilah *fasakh* juga ditemui dalam konteks sifat yang tidak membatalkan pernikahan namun dinilai tidak mungkin dilanjutkan (*adamu luzumih*) dimana pemutusan perkawinan melalui Otoritas hakim/*qadhi* bukan disebabkan adanya syarat-rukun nikah yang ternyata tidak terpenuhi, namun oleh sebab-sebab yang relatif yang timbul dan dipandang membahayakan kelangsungan pernikahan atau membahayakan suami atau istri. Oleh karena itu, *fasakh* menurut karakteristiknya dapat digolongkan dalam dua klasifikasi, yaitu *fasakh* yang bersifat mutlak atau absolut, dan *fasakh* yang bersifat relatif (*mukhtalaf/mujtahad*). *Fasakh* nikah klasifikasi yang pertama yaitu bersifat mutlak atau absolut inilah yang selanjutnya dpositifkan dalam lembaga Pembatalan Nikah di Indonesia (Pengadilan Agama), sebagaimana dituangkan aturannya dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 22 s.d. 28 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 sampai dengan pasal 76. Sementara *fasakh* nikah klasifikasi kedua yaitu yang bersifat relatif, selanjutnya disesuaikan dalam konteks lembaga putusnya perkawinan karena perceraian/talak, yaitu dalam salah satu kategori bentuk talak *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa ketentuan atau nomenklatur *fasakh* tidak diatur secara khusus dan spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata *fasakh* hanya ditemui secara tiba-tiba dalam satu pasal dalam Kompilasi Hukum Islam: Pasal 155 yang menuliskan Waktu 'iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, *fasakh* dan li'an berlaku iddah talak. Bahwa ketentuan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam ini, pun menunjukkan bahwa sekalipun disebut sebagai *fasakh*, namun *fasakh* yang disebut itu adalah dalam

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitasnya sebagai sebuah bentuk perceraian karena diatur mengenai berlakunya 'iddah talak dalam hal perkawinan putus karena *fasakh*. Karenanya, kata *fasakh* yang dikenalkan atau digunakan dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam itu, adalah dalam konteks perceraian, atau *fasakh* yang bersifat relatif.

Menimbang bahwa pada prinsipnya, semua bentuk talak yang dijatuhkan oleh pengadilan (hakim), itu bercorak *fasakh* relatif, karena dijatuhkan atas atau menggunakan otoritas hakim. Peraturan-perundang-undangan tidak mengatur adanya lembaga *fasakh* yang mandiri, selain yang sudah dimuat dalam ketentuan Pembatalan Nikah (*fasakh* absolut), dan ketentuan perceraian-Bain Shugra-Talak yang dijatuhkan Hakim (*fasakh*relatif). Bahwa praktik *fasakh* selama ini pun menunjukkan bahwa putusnya perkawinan karena *fasakh* diformulasi/dikategorikan sebagai sebuah perceraian karena bukti dari putusan itu tidak lain adalah Akta Cerai, dan berlaku pula masa 'iddah bagi bekas istri.

Menimbang bahwa meskipun secara tidak langsung *fasakh* dikategorisasi sebagai perceraian, namun perceraian yang dimaksud tidak tepat pula disebut sebagai Talak *Bain Shugra*, sebab suami yang telah murtad tentu tidak lagi *mukallaf* secara syara' artinya tidak lagi memiliki hak talak. Sehingga hakim pun tidak bisa menjatuhkan talak suami yang sudah murtad tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, praktik Peradilan Agama selama ini yang menerima pola *fasakh* pada kasus suami murtad, dengan mengadopsi sebagian pola yang berlaku dalam hukum perceraian, merupakan kebutuhan hukum yang akhimya harus diterapkan, agar putusnya perkawinan dalam kasus suami murtad dapat berjalan dengan dukungan ketentuan administrasi yang ada, dan hak-hak istri dalam kasus ini, pun juga dapat dilindungi tanpa harus menyimpang dari prinsip syara';

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara cerai yang diajukan istri dengan alasan suami murtad, maka pemberlakuan pola atau nomenklatur *fasakh* dalam putusnya perkawinan dipahami secara analogi dengan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 hal.149 yang menerapkan pola *fasakh* pada perkara cerai yang

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh suami yang telah murtad. Sehingga meskipun perkara cerai diajukan oleh istri, tetap dapat diberlakukan pola *fasakh* di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena Tergugat telah keluar dari agama Islam, prinsip perkawinan dalam Islam yang tidak sekufu atau tidak seiman adalah batal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan salah satu diantara salah satu suami atau isteri yang diperjalanan rumah tangganya memeluk agama lain, maka hakim mengambil alih pendapat pakar hukum islam yang menegaskan sebagai berikut:

Artinya: *apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari islam dan dia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah menjadi rusak (faskh) disebabkan kemurtadan itu terjadi setelah akad nikah, (Kitab fiqhussunnah juz II bab Al-Fasakh) ;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah fasakh dengan keluarnya Tergugat dari agama Islam, oleh karenanya Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mengakibatkan pelanggaran syariat sehingga mendatangkan kemafsadatan, Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab al-Asybah wan Nadhaair halaman 62, yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;*

Selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan ketentuan dalam buku II tahun 2013 hal.149 yang menerapkan pola *fasakh* pada perkara cerai yang diajukan oleh suami yang telah murtad. Sehingga meskipun perkara cerai diajukan oleh istri, tetap dapat diberlakukan pola *fasakh* di dalamnya, maka perkawinan antara penggugat dan tergugat akan diputus dengan *fasakh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

PERTIMBANGAN KESEPAKATAN PEMBAYARAN HUTANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT

Menimbang, bahwa dalam laporan Mediasi dari Mediator yang ditunjuk untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian di dalam mediasi sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tanggal 26 Juli 2023 yang dilaporkan oleh Mediator yang ditunjuk untuk itu pada tanggal 22 Agustus 2023, dengan ketentuan pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 25 Maret 2022.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat: Penggugat membayar hutang kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 tentang pembayaran hutang dicantumkan dalam perubahan gugatan Penggugat yang dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk



Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 (dua) kesepakatan perdamaian tersebut diatas, kesepakatan tersebut tidak berentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, dan berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, materi perundingan tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, oleh karenanya Hakim berdasarkan kesepakatan Mediasi sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tanggal 26 Juli 2023 yang dilaporkan oleh Mediator yang ditunjuk untuk itu pada tanggal 22 Agustus 2023, menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan tersebut dengan memerintahkan Penggugat untuk membayar hutang kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang selanjutnya pula akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) putus karena *Fasakh*;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian objek tanggal 22 Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian objek tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) diatas untuk membayar hutang Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Saffar 1445 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang telah mendapatkan Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021, tanggal 14 April 2021,, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tofiin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tofiin, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.200.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	1.345.000,00
--------	------	--------------

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.118/Pdt.G/2023/PA.Btk